

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut *Bastian* (2006: 213) teori Agensi (*agen theory*), atau yang sering disebut juga *contracting theory*, merupakan salah satu kebutuhan riset akuntansi terpenting saat ini. Penelitian yang dilakukan pada teori agensi bias bersifat deduktif ataupun induktif dan merupakan kasus khusus riset perilaku, walaupun teori agensi berakar pada bidang keuangan dan ekonomi bukannya psikologi dan sosiologi. Agensi (*agency*) didefinisikan sebagai perilaku ataupun kegiatan tertentu yang dilakukan manusia dan yang diarahkan oleh aturan dan konteks di mana interaksi itu terjadi.

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan *shareholder* (*principle*) dan konflik tersebut menjadi pemicu pergantian manajemen. Manajemen pengganti umumnya menerapkan metode akuntansi yang baru sehingga manajemen baru berharap lebih bisa bekerjasama dengan KAP pengganti dan berharap nantinya mendapatkan opini sesuai dengan keinginan manajemen yang kemudian mendorong manajemen menyarankan dalam RUPS untuk mengganti KAP.

Teori Agensi (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara agen dan prinsipal. Hubungan keagenan menjelaskan dimana satu atau lebih orang (prinsipal) menunjuk orang lain (agen) untuk melakukan pekerjaan tertentu atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen (*Jensen & Meckling, 1976*). Prinsipal sebagai penyedia dana akan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen dan untuk menjalankan perusahaan. Prinsipal berharap agen akan menghasilkan pengembalian dari dana yang mereka tanamkan. Di sisi lain, agen wajib

mengelola perusahaan didasarkan pada keinginan prinsipal. Sebagai implikasi dari akuntabilitas manajemen kepada pemegang saham, di setiap periode, manajemen akan menyediakan laporan yang memuat informasi perusahaan kepada para pemegang saham. Jika kedua belah pihak dalam hubungan memaksimalkan peran mereka, ada alasan bagus untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Agen tertarik untuk memaksimalkan kebutuhan finansial dan psikologisnya. Agen sebagai pengelola perusahaan tentunya perlu memberikan informasi kepada klien tentang status perusahaan dalam bentuk laporan keuangan dan pengungkapan informasi akuntansi lainnya. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan agen memanipulasi kinerja laporan untuk keuntungannya sendiri, yang mengakibatkan kurangnya integritas dalam praktik pelaporan keuangan.

Dalam teori keagenan, informasi akuntansi manajemen melayani dua tujuan. Pertama, digunakan untuk pengambilan keputusan prinsipal dan agen. Kedua, digunakan untuk mengevaluasi dan berbagi hasil berdasarkan kontrak kerja yang ditetapkan dan disetujui. Agen sebagai pengelola perusahaan tentu akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan dibandingkan dengan prinsipal. Maka dari itu prinsipal dapat membatasi perbedaan kepentingan dengan membentuk mekanisme insentif yang sesuai untuk manajemen dan melakukan pengawasan yang bertujuan untuk membatasi aktivitas manajemen yang menyimpang (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan adalah dasar untuk memahami corporate governance. Corporate Governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk membuat investor yakin bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian dana yang telah diinvestasikan.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar penda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka kinerja pemerintah dianggap semakin baik.

Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penelitian oleh Zelmiyati (2016) suatu daerah dikatakan efektif apabila jumlah realisasi PAD lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Realisasi PAD yang lebih tinggi oleh pemerintah provinsi dapat digunakan untuk belanja modal. Ketika digunakan untuk belanja modal akan meningkatkan pendapatan pemerintah provinsi ditahun-tahun berikutnya. Ketika provinsi tersebut memiliki PAD yang tinggi pemerintah provinsi dapat mengalokasikan dananya pada belanja modal contohnya peningkatan

infrastruktur daerah. Peningkatan infrastruktur juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah pada tahun-tahun berikutnya. Saputri dan Muid (2014) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber PAD terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oktora dan Pontoh (2013), berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 PAD adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah untuk digunakan sebagai modal ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Aditya dan Maryono (2018), peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Tahar dan Zakhiya (2011), pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD dapat dilakukan ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Umum berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, selanjutnya disebut sebagai DAU, merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan untuk kepentingan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum juga merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah. DAU berperan dalam pemerataan horizontal (horizontal equalization) yaitu dengan menutup celah fiskal (fiscal gap) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Sehingga kebutuhan DAU suatu daerah merupakan selisih antara kebutuhan daerah dengan potensi penerimaan daerah. Kebutuhan daerah dihitung dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, indeks harga bangunan, dan jumlah penduduk miskin. Sedangkan potensi penerimaan daerah dapat diketahui dengan memperhatikan variabel-variabel potensi yaitu PDRB sektor sumber daya alam (primer), PDRB sektor industri dan jasa lainnya (nonprimer), dan besarnya angkatan kerja (Kusumadewi dan Rahman, 2007). Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 DAU yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat di dominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk DAU, DAK dan bagi hasil, sedangkan PAD masih relatif kecil. Berdasarkan undang-undang ini, kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan fiscal gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah.

DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (Badjra dkk., 2017). Suryani dan Pariani (2018), berpendapat bahwa DAU dapat diartikan sebagai salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (fiscal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. Paseki, dkk. (2014) Equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil, dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang diperoleh daerah. Kemudian, mengacu pada PP nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan, DAU ditunjukkan untuk horizontal equity dan sufficiency. Horizontal equity merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, kecukupan (sufficiency) menjadi kepentingan daerah untuk menutup fiscal gap. Menurut Pramuka (2010), daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan fiskal antardaerah dalam menjalani era otonomi sekarang. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

2.1.4 Belanja Modal

belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud.

Menurut Nordiawan (2006), belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Menurut Halim (2018), Belanja modal berhubungan dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Investasi dalam artian akuntansi adanya perbedaan antara revenue expenditure dan capital expenditure. Investasi ini termasuk dalam pengertian belanja modal adalah capital expenditure yang didefinisikan sebagai belanja/pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Permendagri nomor 13 tahun 2006 belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti tanah, peralatan mesin, gedung bangunan jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 2 laporan realisasi anggaran mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi perolehan atas tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset berwujud, dan aset tak berwujud. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan belanja yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan manfaat lebih dari satu tahun dan bermanfaat untuk masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Zelmiyati, 2016). Seluruh belanja modal adalah komponen

belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, jogging track, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar (Sari dkk., 2017).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah (Isti dan Titik, 2016). Prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan. Perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal (Armawaddin, 2018).

2.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Fahmi (2012:2) Kinerja keuangan menurut Fahmi adalah gambarandari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Menurut Rudianto (2013:189) Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.

Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Menurut Mahmudi (2019: 45) penetapan ukuran kinerja adalah untuk menilai kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Selain itu, ukuran 13 kinerjan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan arah atau tonggak-tonggak (milestone) sejauh mana tujuan organisasi tercapai. Mahmudi (2019: 60) pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dalam organisasi sektor publik pengukuran kinerja terutama dilakukan untuk mengukur tingkat 3E, yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas (value for money). Jika suatu aktivitas tidak memiliki ukuran kinerja, maka akan sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah aktivitas tersebut sukses atau gagal. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa ahli pengukuran kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, visi dan misi, baik deskripsi gambaran tentang kekuatan dan kelemahan dari seorang atau kelompok untuk ekonomis dan efisiensi serta efektivitas perusahaan. Menurut Mardiasmo (2009: 121) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah,
- b. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan,
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Sujarweni (2015: 107-108) tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

- a. Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.

- b. Pengukuran dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
 - c. Mewujudkan tanggung jawab publik.
 - d. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.
 - e. Mengalokasikan sumber daya.
 - f. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategis.
 - g. Pengukuran kinerja pendorong terciptanya akuntabilitas publik.
- Setelah tujuan pengukuran kinerja dicapai maka organisasi sektor publik akan mendapat manfaat langsung yaitu:
- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
 - b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
 - d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
 - e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
 - f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan publik atau masyarakat telah terpenuhi.
 - g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
 - h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nanda Dipa Prastiwi, Andri Waskita Aji (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018)	X1=Pendapatan Asli Daerah X2= Dana Perimbangan X3= Dana Keistimewaan Y:kinerja keuangan	- Hal tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh belanja modal yang diasumsikan dalam pengeluaran kas pemerintah daerah untuk menambah asset tetap yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah - Hasil Penelitian mendukung hipotesis kelima bahwa variable Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kotadi Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta

2	Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo	X1=Pendapatan Asli Daerah X2=DanaAlokasi Umum X3=DanaAlokasi Khusus Y=Kinerja keuangan	pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,403 terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. -DAU tidak memiliki pengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,661 terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo.
3	Nora Angelina Yulia Efni, M.Rasul (2020)	Pengaruh Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014-2018	X1 = Pengaruh BelanjaModal X2=Pendapatan Asli Daerah X3=DanaAlokasi Umum Y=Kinerja keuangan	-Hasil dalam penelitian ini menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.


4	Ni Made Diah Permata Sari I Ketut Mustanda (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Y=kinerja keuangan X1 =Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah X2=Pendapatan Asli Daerah X3=BelanjaModal	- Adanya Permasalahan berupa berfluktuasinya kinerja keuangan pemerintah daerah yang dianalisis menggunakan rasio efektifitas.
5	Maulana Ramadhan, Memen Kustiawan, Fitriana (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	X1= Pendapatan Asli Daerah Y=Kinerja Keuangan	Dari Perhitungan uji t (parsial) pada model regresi, didapat nilai signifikansi variable kemandirian keuangan daerah sebesar $0,000 < 0,05$.

6	Berti Indah Sari , Halmawati (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	X1=Pendapatan Asli Daerah X2=Dana Alokasi Umum X3=Belanja Daerah Y = Kinerja Keuangan	-penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang- undangan yang berlaku - Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah. - Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
7	Afia Maulina , Mustafa Alkamal , Nabilla Salsa Fahira (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Ukuran Pemerintah daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Y: Kinerja Keuangan X1: Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Perimbangan X3: Belanja Modal	- menghasilkan pendapatan untuk menjalankan, baik roda perekonomian maupun roda pemerintahannya. - Pendapatan tersebut biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - dalam rangka mewujudkan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat berwenang

				untuk menyalurkan dana perimbangan ke setiap daerah di negara Indonesia. - pemerintah daerah akan membelanjakan sumber dana yang mereka miliki untuk kesejahteraan rakyatnya.
8	Muntu Abdullah , Ika Maya Sari , Yuliana Amelia N. (2020)	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari	$X1 = \text{Belanja Modal}$ $Y = \text{Kinerja Keuangan}$	- pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:60), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan di teliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada gambar 4.1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan

—————▶ : Pengaruh secara parsial

-----▶ : Pengaruh secara simultan

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, PAD berperan penting dalam menentukan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dalam otonomi daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh sebab itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut diperlukan untuk mendanai segala kewajiban daerah dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012) yang mengungkapkan bahwa tingginya penerimaan dari pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Darwanis dan Saputra (2014) mengemukakan bahwa pemerintah bisa meningkatkan PAD dengan memungut retribusi dan pajak daerah sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah

2.3.2 Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana yang berasal dari dana perimbangan. Julitawati (2012) menguji pengaruh DAU terhadap kinerja keuangan pemerintah 5 kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil penelitiannya menunjuk kan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerjakeuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukandalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kinerja keuanganpemerintah daerah

2.3.3 Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah

Peningkatan sarana dan prasarana pada Pemerintah Daerah mampu meningkatkan Produktivitas Kinerja. Penambahan maupun perbaikan sarana prasarana membuat Pemerintah Daerah lebih mudah dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudahan dalam pelaksanaan tugas ini membuat kinerja pemerintah di segala aspek meningkat. Salah satunya adalah kinerja keuangan daerah. Selain itu pembangunan infrastruktur yang memadai mampu menimbulkan sumber-sumber penerimaan daerah yang baru. Hal tersebut dapat memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dimana diiringin dengan pertumbuhan kinerja keuangan daerah

Berdasarkan penelitian Astiti dan Mimba (2016) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Kemampuan Pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja modal mendorong terjadinya pembangunan dan pertumbuhan produktivitas ekonomi. Dengan adanya pembangunan yang tepat serta produktivitas ekonomi daerah yang meningkat, maka Pemerintah Daerah dapat dikatakan telah mengelola keuangan daerahnya dengan baik.

H3: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah

2.3.4 Pengaruh Sistem Analisis Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah variabel Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Informasi berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hubungan antara Sistem Analisis Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan, sehingga dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H4: Sistem Analisis Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan.